



BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

Purbalingga, 21 Maret 2025
Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah;
2. Para Staf Ahli Bupati;
3. Para Asisten Sekda;
4. Sekretaris DPRD;
5. Inspektorat Inspektorat Daerah;
6. Para Kepala Badan/Dinas;
7. Para Kepala Bagian Setda;
8. Para Camat;
9. Para Direktur RSUD;
10. Para Direktur BUMD.

di

Purbalingga

SURAT EDARAN Nomor 700 / 5420 / 2025

TENTANG

Larangan Penerimaan Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Memperhatikan Surat Edaran KPK RI Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan serta untuk meminimalisir benturan kepentingan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
2. Apabila ASN dan Non ASN menerima dan/atau menolak gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak, untuk

- selanjutnya UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima .
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN dan Non ASN, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau ASN dan Non ASN lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
 4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada UPG Kabupaten Purbalingga Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
 5. Kepala Perangkat Daerah memberikan imbauan secara internal kepada ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada ASN dan Non ASN di lingkungannya.
 6. Pimpinan Asosiasi Perusahaan/ Korporasi/ Masyarakat agar menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/ Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada ASN dan Non ASN. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh ASN dan Non ASN agar melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
 7. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada laman <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Yth. Wakil Bupati Purbalingga.